

TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK



Permohonan informasi kepada PPID lewat surel, whatsapp, Webform, telfon, atau datang langsung ke Kantor PPID (senin-Jumat, Pukul: 08.00 - 16.00)



Pemohon mengisi formulir permohonan informasi berisikan data diri pemohon serta memberikan salinan identitas data diri pemohon/institusi (Copy KTP/Akta Organisasi)



Pemohon informasi menerima tanda bukti permohonan dan/atau konfirmasi dari petugas informasi apabila syarat telah lengkap dan telah mendapat verifikasi dari PPID



Pemohon informasi menerima informasi yang diminta, atau surat keputusan PPID

paling lama 18 hari kerja, terhitung dari tanggal pengajuan

